

BPR - BPRS

2024

POJK No. 7, LN 2024/No. 11/OJK, TLN 79/OJK, 68 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

- ABSTRAK : – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19A ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17A ayat (3), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Dasar hukum POJK ini adalah: UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang sejumlah hal yang menjadi amanat dari UU P2SK beserta perubahan arahan kebijakan kelembagaan BPR dan BPR Syariah. Dalam POJK ini memuat pengaturan antara lain mengenai perubahan nomenklatur serta definisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah), pendirian BPR dan BPR Syariah, bentuk badan hukum, modal disetor pendirian, perizinan pendirian BPR dan BPR Syariah, kepemilikan dan perubahan modal, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif, kantor BPR dan BPR Syariah, perubahan nama dan bentuk badan hukum, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, konsolidasi BPR dan BPR Syariah, sinergi BPR dan BPR Syariah, dan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.
 - Perubahan nomenklatur dan definisi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
 - Perubahan bentuk badan hukum BPR dan BPR Syariah menjadi perseroan terbatas atau koperasi.
 - Penyederhanaan persyaratan sebagai pemilik BPR dan BPR Syariah.
 - Pengaturan mengenai persyaratan bagi BPR dan BPR Syariah yang dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal.
 - Penyelarasan ketentuan mengenai Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif dengan penyempurnaan ketentuan tata kelola.
 - Penyempurnaan mengenai jenis jaringan kantor BPR dan BPR Syariah serta

- wilayah pembukaan kantor BPR dan BPR Syariah menjadi 1 (satu) wilayah provinsi.
- Penambahan jenis kantor baru untuk mendukung perubahan kebijakan yaitu Kantor Wilayah dan Sentra Keuangan Khusus.
 - Penambahan lembaga keuangan mikro sebagai peserta penggabungan dengan BPR dan BPR Syariah beserta dengan persyaratan bagi lembaga keuangan mikro yang dapat melakukan penggabungan dengan BPR atau BPR Syariah.
 - BPR dan BPR Syariah hasil penggabungan atau peleburan tetap dapat mempertahankan jaringan kantor *existing* sepanjang berada dalam wilayah pulau atau kepulauan utama yang ditetapkan.
 - Penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk melakukan dan menerima penggabungan atau peleburan dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain.
 - Kewajiban konsolidasi bagi BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama dengan batas waktu:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun bagi BPR atau BPR Syariah non-pemerintah daerah; dan
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun bagi BPR atau BPR Syariah pemerintah daerah.
 - Penambahan kebijakan relaksasi untuk mendorong pelaksanaan penggabungan atau peleburan antara lain penambahan cakupan pemenuhan sertifikat kompetensi kerja dan penangguhan pembebanan biaya sehubungan dengan penggabungan atau peleburan.
 - Penyempurnaan dalam persyaratan dan proses pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham (*self liquidation*).
 - Beberapa penyempurnaan terhadap mekanisme pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara luring disesuaikan menjadi daring untuk menciptakan efisiensi pelaporan.

- CATATAN : – POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 30 April 2024.
- POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.
 - Pada saat POJK ini berlaku:
 - a. POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
 - b. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 43 HLM.
Penjelasan : 32 HLM.

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penerbitan POJK ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamankan sejumlah penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah.

2. Apa saja perubahan pengaturan yang mendasar dan substansial yang diatur dalam POJK ini?

Beberapa peraturan yang disesuaikan sebagaimana amanat UU P2SK serta sebagai penyesuaian dengan kebijakan terkini, antara lain perubahan nomenklatur dan definisi BPR atau BPR Syariah, pihak yang dapat mendirikan BPR atau BPR Syariah, bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah menjadi perseroan terbatas atau koperasi, persyaratan bagi BPR atau BPR Syariah yang dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal, penyempurnaan jenis jaringan kantor dan wilayah pembukaan kantor, serta penyempurnaan pengaturan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang mencakup antara lain persyaratan bagi lembaga keuangan mikro (LKM) yang dapat melakukan penggabungan dengan BPR atau BPR Syariah, dan konsolidasi BPR atau BPR Syariah.

3. Apakah setiap BPR atau BPR Syariah yang telah beroperasi saat ini harus memenuhi modal disetor pendirian?

Persyaratan modal disetor pendirian BPR atau BPR Syariah sesuai dengan zona yang ditetapkan berlaku bagi pendirian BPR atau BPR Syariah baru.

4. Apakah dengan POJK ini, setiap BPR atau BPR Syariah menjadi harus melakukan penawaran umum? Apa saja persyaratannya?

UU P2SK memberikan landasan bagi BPR atau BPR Syariah untuk membuka kesempatan/peluang dalam rangka peningkatan akses permodalan atau pendanaan melalui pasar modal. Meski demikian, bukan berarti setiap BPR atau BPR Syariah menjadi harus melakukan penawaran umum. Oleh karena itu dalam POJK ini diatur persyaratan bagi BPR atau BPR Syariah yang dapat melakukan penawaran umum, antara lain harus memiliki modal inti minimum Rp80 miliar dan penilaian tata kelola dengan predikat paling rendah peringkat 2, penilaian profil risiko paling rendah peringkat 2, dan tingkat kesehatan paling rendah PK-2 keseluruhannya dinilai dalam 2 (dua) periode terakhir.

5. Mengapa terdapat perubahan wilayah pembukaan jaringan kantor BPR atau BPR Syariah?

Pasal 19A UU Perbankan dan Pasal 6A UU Perbankan Syariah sebagaimana keduanya telah diubah dalam UU P2SK menegaskan bahwa BPR atau BPR Syariah memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas. Batasan wilayah tersebut diatur dalam POJK ini yaitu dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat.

Dalam hal terdapat BPR atau BPR Syariah yang telah memiliki jaringan kantor pada kabupaten atau kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat sebagaimana diatur dalam POJK sebelumnya, dapat tetap mempertahankan kantor yang telah ada.

6. Apa itu Sentra Keuangan Khusus?

Sentra Keuangan Khusus merupakan jenis kantor baru pada BPR atau BPR Syariah yang berada di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas. Sentra Keuangan Khusus hanya dapat melakukan kegiatan antara:

- a. layanan penghimpunan dana seperti penerimaan kas, pemrosesan penghimpunan dana, dan pemberian keputusan atas permohonan penghimpunan dana; atau
- b. layanan penyaluran dana seperti pemrosesan penyaluran dana termasuk penerimaan permohonan kredit atau pembiayaan, analisis, dan pemberian keputusan atas permohonan penyaluran dana.

Pembukaan Sentra Keuangan Khusus wajib memperoleh izin dari OJK.

7. Apakah BPR atau BPR Syariah dapat memperluas wilayah jaringan kantor?

Jika dalam peraturan sebelumnya BPR atau BPR Syariah yang berlokasi dalam provinsi yang berbeda dan akan melakukan Penggabungan atau Peleburan harus memilih salah 1 (satu) provinsi yang akan menjadi wilayah jaringan kantornya sesuai dengan ketentuan, dalam POJK ini BPR atau BPR Syariah dapat mempertahankan jaringan kantor meskipun di wilayah provinsi yang berbeda sepanjang berlokasi paling luas dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Papua.

Dengan demikian, BPR atau BPR Syariah hasil penggabungan atau peleburan dapat memiliki wilayah jaringan kantor yang lebih luas dari 1 (satu) provinsi sepanjang melakukan penggabungan atau peleburan.

8. Terkait dengan kebijakan konsolidasi BPR dan BPR Syariah, apa yang harus dipersiapkan oleh BPR dan BPR Syariah grup setelah POJK ini berlaku?

BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama (grup) dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema Penggabungan atau Peleburan.

Bagi BPR atau BPR Syariah grup tersebut diwajibkan untuk menyampaikan rencana tindak untuk melaksanakan Penggabungan atau Peleburan paling lama 4 (empat) bulan setelah POJK berlaku. Rencana tindak berisikan paling sedikit:

- a. rencana waktu dan tahapan persiapan, serta penyelesaian Penggabungan atau Peleburan, termasuk penjelasan mengenai langkah atau tindakan dalam rangka persiapan dan penyelesaian Penggabungan atau Peleburan setiap BPR dan BPR Syariah; dan
- b. proyeksi indikator dan rasio keuangan utama setiap BPR atau BPR Syariah secara periodik yang disusun sampai dengan perkiraan waktu penyelesaian Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPR Syariah.

Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPR Syariah grup tersebut wajib diselesaikan:

- a. paling lama 2 (dua) tahun; atau
- b. paling lama 3 (tiga) tahun bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah,

sejak POJK ini mulai berlaku.

9. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali (PSP) memiliki BPR dan BPR Syariah dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama, apakah diwajibkan untuk melakukan penggabungan atau peleburan?

Kewajiban Penggabungan atau Peleburan bagi BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama berlaku bagi BPR dan BPR Syariah dalam kegiatan usaha yang sama. Contoh: Tuan A memiliki 2 (dua) BPR dan 1 (satu) BPR Syariah yang berlokasi di Pulau Jawa. Kewajiban konsolidasi berlaku bagi 2 (dua) BPR konvensional tersebut.

Meski demikian, PSP dimaksud diperkenankan untuk melakukan Penggabungan atau Peleburan seluruh BPR dan BPR Syariah yang dimiliki berdasarkan inisiatif sendiri dengan hasil menjadi BPR Syariah.

10. BPR atau BPR Syariah telah melakukan perubahan nomenklatur menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” sesuai dengan UU P2SK, namun belum mengajukan permohonan atau laporan kepada OJK. Apa yang harus dilakukan BPR atau BPR Syariah tersebut?

Sesuai dengan UU P2SK, BPR atau BPR Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan. POJK ini mengatur mengenai sanksi administratif apabila BPR atau BPR Syariah dimaksud belum melakukan perubahan nomenklatur sampai dengan jangka waktu dimaksud.

Bagi BPR atau BPR Syariah yang telah melakukan perubahan nomenklatur sebelum berlakunya POJK ini dan belum mendapatkan persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru dari OJK, wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru kepada OJK paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya POJK ini.